



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/008/IO.P/DPM-PTSP.PST/VI/2018

Berdasarkan surat permohonan Nomor : 053/PAUD-SB/MB/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/4204/UM-PPPNF/DPK-II/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PERMATA IBUNDA

Nama Sekolah : PAUD SINAR BAKTI
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : RT. 001
- Kampung/Kel : MUARA BENANGAQ
- Kecamatan : MELAK
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian : 421.I/4620/UM-PNF/DP-II/X/2016
Kepala Sekolah : SABARIAH
Ketua Yayasan : MUSLIM.T

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 06 Juni 2021, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 28 Juni 2018

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



HENDERMAN SUPANIL S.Si. M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.